



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 159 /Pdt.P/2018/ PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : **NURSAIDA DAULAY**  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal Lahir : Batang Tanggal Jae, 24-01-1975  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Lubuk Bandung Hulu, RT/RW. 001/002, Desa Koto Tinggi, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Dan Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON ;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register nomor : 159/Pdt.P/2018/PN Prp tanggal 03 Desember 2018, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dan menjadi pasangan suami istri yang sah dengan atas nama SYAHRILABADI HARAHAHAP;
2. Bahwa pemohon mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu masing-masing atas nama:

- ☐ Anna Mupida,
- ☐ Rabiatal Adawiyah,
- ☐ Riska Indah,
- ☐ Muhammad Fauzan Harahap,
- ☐ Afifah Syakira Harahap,

Hal 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor

159/Pdt.P/2018/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak pemohon yang ke 5 (lima) orang tersebut masing-masing telah didaftarkan kelahirannya dicatat sipil kab. Rokan Hulu, sehingga nama lengkap pemohon dan atau nama ibu kandung anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut masing-masing tidak bersesuaian dengan nama pemohon yang dicantumkan di Ijazah KTP dan KK pemohon;
4. Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak pemohon ke 5 (lima) orang masing-masing tersebut nama lengkap pemohon dan atau nama ibu kandung anak pemohon diterangkan didalamnya masing-masing atas nama Nursaidah Daulay dan Nur Syaida Daulay;
5. Bahwa nama lengkap pemohon dan atau nama ibu kandung anak pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon diterangkan atas nama NURSAIDA DAULAY, -----Fotocopy terlampir;
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018, pemohon pergi ke Catatan dan Kependudukan Kab. Rokan Hulu, untuk menyampaikan Perbaikan nama lengkap pemohon dan atau nama ibu kandung anak pemohon, sehingga pada saat itu pihak Catata Sipil Kab. Rokan Hulu, menyampaikan kepada pemohon bahwa untuk memperbaiki nama lengkap pemohon dan atau nama ibu kandung anak pemohon harus ada izin dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui Penetapan;
7. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon sangat berharap agar Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat mengeluarkan suatu penetapan;
8. Bahwa dalam permohonan pemohon melampirkan bukti surat yang sudah pemohon lampirkan didalam perkara permohonan atas nama **NURSAIDA DAULAY**;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama lengkap pemohon dan atau nama ibu kandung anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang ke 5 (lima) orang masing-masing tersebut benar adalah **Nursaida Daulay**;
3. Menetapkan bahwa akta kelahiran anak pemohon atas nama : **Anna Mupida** dengan Nomor 477/DKCS/1081/2003, pada tanggal 25 Juli 2003, nama lengkap pemohon dan atau nama ibu kandung anak pemohon, semula di terangkan atas nama : **Nursaidah Daulay** dibetulkan/diperbaiki menjadi atas nama : **Nursaida Daulay**;

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor

159/Pdt.P/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa akta kelahiran anak pemohon atas nama : **Rabiatul Adawiyah** dengan Nomor 477/DKCS/10782/2007, pada tanggal 14 Desember 2007, nama lengkap pemohon dan atau nama ibu kandung anak pemohon, semula di terangkan atas nama : **Nursaidah Daulay** dibetulkan/diperbaiki menjadi atas nama : **Nursaida Daulay**;
5. Menetapkan bahwa akta kelahiran anak pemohon atas nama : **Riska Indah** dengan Nomor 477/TKCP-CP/2.530/2010, pada tanggal 8 Januari 2010, nama lengkap pemohon dan atau nama ibu kandung anak pemohon, semula di terangkan atas nama : **Nur Saidah Daulay** dibetulkan/diperbaiki menjadi atas nama : **Nursaida Daulay**;
6. Menetapkan bahwa akta kelahiran anak pemohon atas nama : **Muhammad Fauzan Harahap** dengan Nomor 1406-LT-07112012-0020, pada tanggal 9 November 2012, nama lengkap pemohon dan atau nama ibu kandung anak pemohon, semula di terangkan atas nama : **Nur Syaidah Daulay** dibetulkan/diperbaiki menjadi atas nama : **Nursaida Daulay**;
7. Menetapkan bahwa akta kelahiran anak pemohon atas nama : **Afifah Syakira Harahap** dengan Nomor 1406-LT-02082012-0066, pada tanggal 18 Oktober 2012, nama lengkap pemohon dan atau nama ibu kandung anak pemohon, semula di terangkan atas nama : **Nur Syaidah Daulay** dibetulkan/diperbaiki menjadi atas nama : **Nursaida Daulay**;
8. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Rokan Hulu untuk mencatatkan Perbaikan/pembetulan nama lengkap pemohon dan atau nama ibu kandung anak pemohon pada register yang tersedia untuk itu;
9. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak

Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:

- ☐ Fotocopy Kartu Tanda Pengenal Pemohon dengan NIK : 1406036401750002 atas nama **Nursaida Daulay** yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda -----Bukti P – 1;

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor

159/Pdt.P/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Fotocopy Kartu Tanda Pengenal suami Pemohon dengan NIK : 140603049740001 atas nama Syahril Abadi Harahap yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 2;
- ☐ Fotocopy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0169/021/II/1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, Kec. Barumun Kab. Padang Lawas tertanggal 18 September 2017, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 3;
- ☐ Fotocopy Kartu Keluarga No. 1406031711090043 atas nama kepala keluarga Syahril Abadi Harahap, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 18-09-2017, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 4;
- ☐ Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Anna Mupida berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKCS/1081/2003, menerangkan telah lahir Anna Mupida anak Pertama Perempuan dari suami istri : Syahril Abadi Harahap dengan **Nursaidah Daulay** sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 5;
- ☐ Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Rabiatul Adawiyah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKCS/1082/2007, menerangkan telah lahir Rabiatul Adawiyah anak kedua Perempuan dari suami istri : Syahril Abadi Harahap dengan **Nursaidah Daulay** sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 6;
- ☐ Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Riska Indah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 477/TKCP-CP/2.530/2010, menerangkan telah lahir Riska Indah anak ketiga Perempuan dari Syahril Abadi Harahap dan **Nur Saidah Daulay** sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 7;
- ☐ Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Muhammad Fauzan Harahap berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1406-LT-07112012-0020, menerangkan telah lahir Muhammad Fauzan Harahap anak keempat laki-laki dari ayah Syahril Abadi Harahap dan ibu **Nur Syaidah Daulay** sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 8;
- ☐ Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Afifah Syakira Harahap berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1406-LT-02082012-0066, menerangkan telah lahir Afifah Syakira Harahap anak kelima perempuan dari ayah Syahril Abadi Harahap dan ibu **Nur Syaidah Daulay** sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 9;

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor

159/Pdt.P/2018/PN.Prp



Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Parmohonan Hsb**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SYAHRIL ABADI HARAHAHAP;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SYAHRIL ABADI HARAHAHAP Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu masing-masing atas nama : Anna Mupida, Rabiatul Adawiyah, Riska Indah, Muhammad Fauzan Harahap, dan Afifah Syakira Harahap;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang ke 5 (lima) orang tersebut masing-masing atas nama : Anna Mupida, Rabiatul Adawiyah, Riska Indah, Muhammad Fauzan Harahap, dan Afifah Syakira Harahap sampai dengan saat ini masih tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh pemohon dan suami pemohon bahwa anak Pemohon yang ke 5 (lima) orang tersebut masing-masing atas nama : Anna Mupida, Rabiatul Adawiyah, Riska Indah, Muhammad Fauzan Harahap, dan Afifah Syakira Harahap sudah punya Akta Lahir dari Catatan Sipil akan tetapi terjadi kekeliruan penulisan nama lengkap Pemohon yaitu didalam Akta Kelahiran masing-masing ke 5 (lima) anak pemohon tersebut tercatat atas nama : **Nursaidah Daulay**, atas nama **Nur Saidah Daulay** dan atas nama **Nur Syaidah Daulay**;
- Bahwa maksud Pemohon datang menghadap di persidangan ini adalah hendak memperbaiki nama lengkap Pemohon tersebut yang sebenarnya adalah MOH **Nursaida Daulay** untuk dicatatkan dan dirubah pada Akta Kelahiran ke 5 (lima) masing-masing anak pemohon tersebut;

2. **Saksi Damroh :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SYAHRIL ABADI HARAHAHAP;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SYAHRIL ABADI HARAHAHAP Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu masing-masing atas nama : Anna Mupida, Rabiatul Adawiyah, Riska Indah, Muhammad Fauzan Harahap, dan Afifah Syakira Harahap;

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor

159/Pdt.P/2018/PN.Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang ke 5 (lima) orang tersebut masing-masing atas nama : Anna Mupida, Rabiatul Adawiyah, Riska Indah, Muhammad Fauzan Harahap, dan Afifah Syakira Harahap sampai dengan saat ini masih tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh pemohon dan suami pemohon bahwa anak Pemohon yang ke 5 (lima) orang tersebut masing-masing atas nama : Anna Mupida, Rabiatul Adawiyah, Riska Indah, Muhammad Fauzan Harahap, dan Afifah Syakira Harahap sudah punya Akta Lahir dari Catatan Sipil akan tetapi terjadi kekeliruan penulisan nama lengkap Pemohon yaitu didalam Akta Kelahiran masing-masing ke 5 (lima) anak pemohon tersebut tercatat atas nama : **Nursaidah Daulay**, atas nama **Nur Saidah Daulay** dan atas nama **Nur Syaidah Daulay**;
- Bahwa maksud Pemohon datang menghadap di persidangan ini adalah hendak memperbaiki nama lengkap Pemohon tersebut yang sebenarnya adalah MOH **Nursaida Daulay** untuk dicatatkan dan dirubah pada Akta Kelahiran ke 5 (lima) masing-masing anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk :

- Pembetulan/memperbaiki nama lengkap pemohon pada akta kelahiran anak pemohon atas nama : **Anna Mupida** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKCS/1081/2003, semula atas nama **Nursaidah Daulay** menjadi atas nama **Nursaida Daulay** ;
- Pembetulan/memperbaiki nama lengkap pemohon pada akta kelahiran anak pemohon atas nama : **Rabiatul Adawiyah** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKCS/1082/2007, semula atas nama **Nursaidah Daulay** menjadi atas nama **Nursaida Daulay** ;

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor

159/Pdt.P/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembetulan/memperbaiki nama lengkap pemohon pada akta kelahiran anak pemohon atas nama : **Riska Indah** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 477/TKCP-CP/2.530/2010, semula atas nama **Nur Saidah Daulay** menjadi atas nama **Nursaida Daulay** ;
- Pembetulan/memperbaiki nama lengkap pemohon pada akta kelahiran anak pemohon atas nama : **Muhammad Fauzan Harahap** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1406-LT-07112012-0020, semula atas nama **Nur Syaidah Daulay** menjadi atas nama **Nursaida Daulay** ;
- Pembetulan/memperbaiki nama lengkap pemohon pada akta kelahiran anak pemohon atas nama : **Afifah Syakira Harahap** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1406-LT-02082012-0066, semula atas nama **Nur Syaidah Daulay** menjadi atas nama **Nursaida Daulay** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.9 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa Pemohon menikah dengan SYAHRIL ABADI HARAHAP;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SYAHRIL ABADI HARAHAP Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu masing-masing atas nama : Anna Mupida, Rabiatal Adawiyah, Riska Indah, Muhammad Fauzan Harahap, dan Afifah Syakira Harahap;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang ke 5 (lima) orang tersebut masing-masing atas nama : Anna Mupida, Rabiatal Adawiyah, Riska Indah, Muhammad Fauzan Harahap, dan Afifah Syakira Harahap sampai dengan saat ini masih tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh pemohon dan suami pemohon bahwa anak Pemohon yang ke 5 (lima) orang tersebut masing-masing atas nama : Anna Mupida, Rabiatal Adawiyah, Riska Indah, Muhammad Fauzan Harahap, dan Afifah Syakira Harahap sudah punya Akta Lahir dari Catatan Sipil akan tetapi terjadi kekeliruan penulisan nama lengkap Pemohon yaitu didalam Akta Kelahiran masing-masing ke 5 (lima) anak pemohon tersebut tercatat atas nama : **Nursaidah Daulay**, atas nama **Nur Saidah Daulay** dan atas nama **Nur Syaidah Daulay**;
- Bahwa maksud Pemohon datang menghadap di persidangan ini adalah hendak memperbaiki nama lengkap Pemohon tersebut yang sebenarnya adalah **MOH Nursaida Daulay** untuk dicatatkan dan dirubah pada Akta Kelahiran ke 5 (lima) masing-masing anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

- a. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*
- b. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan*

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor

159/Pdt.P/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- c. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (138), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terhadap Akta Kelahiran ke 5 (lima) masing-masing anak Pemohon atas nama sebagai berikut : Anna Mupida, Rabiatul Adawiyah, Riska Indah, Muhammad Fauzan Harahap, dan Afifah Syakira Harahap, terdapat kesalahan nama lengkap pemohon, sebagai berikut :

- Akta Kelahiran anak pemohon atas nama : **Anna Mupida** dengan Nomor : 477/DKCS/1081/2003, semula atas nama **Nursaidah Daulay** menjadi atas nama **Nursaida Daulay** ;
- Akta Kelahiran anak pemohon atas nama : **Rabiatul Adawiyah** dengan Nomor : 477/DKCS/1082/2007, semula atas nama **Nursaidah Daulay** menjadi atas nama **Nursaida Daulay** ;
- Akta Kelahiran anak pemohon atas nama : **Riska Indah** dengan Nomor : 477/TKCP-CP/2.530/2010, semula atas nama **Nur Saidah Daulay** menjadi atas nama **Nursaida Daulay** ;
- Akta Kelahiran anak pemohon atas nama : **Muhammad Fauzan Harahap** dengan Nomor : 1406-LT-07112012-0020, semula atas nama **Nur Syaidah Daulay** menjadi atas nama **Nursaida Daulay** ;
- Akta Kelahiran anak pemohon atas nama : **Afifah Syakira Harahap** dengan Nomor : 1406-LT-02082012-0066, semula atas nama **Nur Syaidah Daulay** menjadi atas nama **Nursaida Daulay** ;

Menimbang, bahwa mengenai nama lengkap Pemohon, pada akta kelahiran masing-masing ke 5 (lima) anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan akta kelahiran anak pemohon (vide bukti P.5, bukti P.6, bukti P.7, bukti P.8 dan bukti P.9), oleh karena pada Kutipan Akta Kelahiran masing-masing ke 5 (lima) anak Pemohon atas nama sebagai berikut : Anna Mupida, Rabiatul Adawiyah, Riska Indah, Muhammad Fauzan Harahap, dan Afifah Syakira Harahap nama lengkap pemohon ditulis **Nursaidah Daulay, Nur Saidah Daulay dan Nur Syaidah Daulay** seharusnya : **Nursaida Daulay**, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk merubah dan memperbaiki pada akta kelahiran masing-masing ke 5 (lima) anak Pemohon atas nama Anna Mupida, Rabiatul Adawiyah, Riska Indah, Muhammad Fauzan Harahap, dan Afifah Syakira Harahap yang semula **Nursaidah Daulay, Nur Saidah Daulay dan Nur Syaidah Daulay** seharusnya : **Nursaida Daulay** dengan maksud keseragaman data administrasi pada KTP Pemohon, Buku Nikah Pemohon dan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran masing-

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor

159/Pdt.P/2018/PN.Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing ke 5 (lima) anak Pemohon atas nama Anna Mupida, Rabiatul Adawiyah, Riska Indah, Muhammad Fauzan Harahap, dan Afifah Syakira Harahap;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan para saksi dan juga maksud pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan pemohon agar menyatakan Akta Kelahiran masing-masing ke 5 (lima) anak Pemohon untuk membetulkan/memperbaiki, pada Kutipan Akta masing-masing ke 5 (lima) anak Pemohon sebagai berikut :

- Akta Kelahiran anak pemohon atas nama : **Anna Mupida** dengan Nomor : 477/DKCS/1081/2003, semula atas nama **Nursaidah Daulay** dibetulkan menjadi atas nama **Nursaida Daulay** ;
- Akta Kelahiran anak pemohon atas nama : **Rabiatul Adawiyah** dengan Nomor : 477/DKCS/1082/2007, semula atas nama **Nursaidah Daulay** dibetulkan menjadi atas nama **Nursaida Daulay** ;
- Akta Kelahiran anak pemohon atas nama : **Riska Indah** dengan Nomor : 477/TKCP-CP/2.530/2010, semula atas nama **Nur Saidah Daulay** dibetulkan menjadi atas nama **Nursaida Daulay** ;
- Akta Kelahiran anak pemohon atas nama : **Muhammad Fauzan Harahap** dengan Nomor : 1406-LT-07112012-0020, semula atas nama **Nur Syaidah Daulay** dibetulkan menjadi atas nama **Nursaida Daulay** ;
- Akta Kelahiran anak pemohon atas nama : **Afifah Syakira Harahap** dengan Nomor : 1406-LT-02082012-0066, semula atas nama **Nur Syaidah Daulay** dibetulkan menjadi atas nama **Nursaida Daulay** ;

Nama lengkap pemohon sebenarnya tertera juga di dalam KTP Pemohon, Buku Nikah Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P-1, bukti P.3 dan bukti P-4);

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama lengkap Pemohon tersebut adalah beralasan hukum, maka terhadap permintaan Pemohon untuk memperbaiki Nama lengkap Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan untuk melaporkan tentang perubahan nama lengkap Pemohon *in casu* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, setelah Pemohon menerima salinan

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor

159/Pdt.P/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini dan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan pemohon, dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama lengkap pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang ke 5 (lima) orang masing-masing tersebut benar adalah **Nursaida Daulay**;
3. Menetapkan akta kelahiran anak pemohon atas nama : **Anna Mupida** dengan Nomor 477/DKCS/1081/2003, pada tanggal 25 Juli 2003, nama lengkap pemohon dan atau nama ibu kandung anak pemohon, semula di terangkan atas nama : **Nursaidah Daulay** dibetulkan/diperbaiki menjadi atas nama : **Nursaida Daulay**;
4. Menetapkan akta kelahiran anak pemohon atas nama : **Rabiatul Adawiyah** dengan Nomor 477/DKCS/10782/2007, pada tanggal 14 Desember 2007, nama lengkap pemohon dan atau nama ibu kandung anak pemohon, semula di terangkan atas nama : **Nursaidah Daulay** dibetulkan/diperbaiki menjadi atas nama : **Nursaida Daulay**;
5. Menetapkan akta kelahiran anak pemohon atas nama : **Riska Indah** dengan Nomor 477/TKCP-CP/2.530/2010, pada tanggal 8 Januari 2010, nama lengkap pemohon dan atau nama ibu kandung anak pemohon, semula di terangkan atas nama : **Nur Saidah Daulay** dibetulkan/diperbaiki menjadi atas nama : **Nursaida Daulay**;
6. Menetapkan akta kelahiran anak pemohon atas nama : **Muhammad Fauzan Harahap** dengan Nomor 1406-LT-07112012-0020, pada tanggal 9 November 2012, nama lengkap pemohon dan atau nama ibu kandung anak pemohon, semula di terangkan atas nama : **Nur Syaidah Daulay** dibetulkan/diperbaiki menjadi atas nama : **Nursaida Daulay**;
7. Menetapkan akta kelahiran anak pemohon atas nama : **Afifah Syakira Harahap** dengan Nomor 1406-LT-02082012-0066, pada tanggal 18 Oktober

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor

159/Pdt.P/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, nama lengkap pemohon dan atau nama ibu kandung anak pemohon, semula di terangkan atas nama : **Nur Syaidah Daulay** dibetulkan/diperbaiki menjadi atas nama : **Nursaida Daulay**;

8. Memerintahkan kepada kepala Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Rokan Hulu untuk mencatatkan Perbaikan/pembetulan nama lengkap pemohon pada register yang tersedia untuk itu;
9. Membebaskan ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **06 Desember 2018** oleh **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SURIDAH, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

-D.t.o-

-D.t.o-

**SURIDAH, SH**

**ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH**

Perincian biaya perkara:

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 70.000,-  |
| 3. ATK             | Rp. 50.000,-  |
| 4. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai         | Rp. 6.000,- + |

**JUMLAH** Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

159/Pdt.P/2018/PN.Prp

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor